



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el pemkab@sukoharjokab.go.id

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab Sukoharjo;
2. Seluruh Staf Ahli Bupati Kab. Sukoharjo;
3. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Satpol
PP Kab. Sukoharjo;
5. Seluruh Kepala Dinas/Badan Kab. Sukoharjo;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
Kab. Sukoharjo;
7. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sukoharjo;
8. Seluruh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
Kab. Sukoharjo;
9. Seluruh Camat se- Kab. Sukoharjo;
10. Seluruh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
11. Seluruh Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/
Masyarakat se-Kabupaten Sukoharjo.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/1 TAHUN 2026

TENTANG

**LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR PADA LAYANAN
PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilarang keras untuk :
 - a. Melakukan penyuapan, yaitu tindakan menawarkan, memberikan, menerima, meminta atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun dari /ke pihak manapun terkait proses pemberian layanan.

- b. Menerima gratifikasi, baik berupa uang, barang, jasa, diskon, fasilitas, tiket perjalanan, maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
 - c. Melakukan pungutan liar (pungli), yaitu pungutan biaya atau imbalan yang tidak memiliki dasar hukum resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemohon layanan.
 - d. Menitipkan atau memfasilitasi proses pelayanan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Seluruh layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan secara gratis, kecuali untuk jenis layanan yang secara resmi ditetapkan retribusi atau biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan biaya resmi harus diumumkan secara terbuka di lokasi pelayanan dan/atau dipublikasikan melalui media digital resmi milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Masyarakat atau pengguna layanan publik agar ikut serta dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berperan aktif dalam upaya pengawasan dengan cara:
 - a. Menolak dan tidak memberikan uang, barang, atau bentuk imbalan lainnya kepada petugas pelayanan dalam bentuk apapun.
 - b. Segera melaporkan jika menemukan atau mengalami praktik penyuapan, gratifikasi, pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang serta bentuk tindak pidana korupsi lainnya melalui :
 - 1) Kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu SP4N Lapor melalui laman <https://www.lapor.go.id>
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, melalui Saluran Pengaduan Resmi, yaitu :
 - a) *Whistleblowing System* (WBS) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dapat diakses melalui website <https://wbs.sukoharjokab.go.id/>
 - b) *Call*, SMS atau *Whatsapp* ke nomor 082227178494
 - c) Instagram Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo: @inspektorat_sukoharjo
 - d) *Website* : inspektorat.sukoharjokab.go.id
 - e) *Email* : dumas.inspektorat@sukoharjokab.go.id
 - f) Pengaduan manual/*offline* yang diantarkan langsung ke kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo
 - 3) Layanan/kotak pengaduan yang tersedia di tempat pelayanan publik.

4. Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa sanksi administratif, sanksi disiplin kepegawaian, atau sanksi pidana, apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Diharapkan dengan komitmen bersama antara ASN, Non ASN dan Masyarakat, pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik koruptif dapat terwujud guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.



Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 23 September 2026
Sekketaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo